

**PERIZINAN DAN PENGAWASAN
TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA
(LICENSE AND SUPERVISION TOWARD
FOREIGN WORKERS IN INDONESIA)**

Syahmardan*

(Naskah diterima 08/08/2011, disetujui 23/09/2011)

Abstrak

Keberadaan Tenaga kerja Asing (TKA) di suatu negara termasuk Indonesia pada umumnya lebih dikaitkan dengan dampaknya yaitu mengurangi kesempatan kerja pekerja lokal negara tujuan, meningkatnya devisa keluar (*outflow*), faktor budaya yang kemungkinan tidak sesuai dengan adat/norma setempat. Namun perlu dipahami bahwa pada lingkup pekerjaan tertentu terutama yang mensyaratkan penguasaan teknologi tinggi atau keterampilan khusus pada umumnya masih belum dapat dipenuhi oleh tenaga kerja lokal. Di samping itu, dari sisi hukum ekonomi, permintaan dan persediaan membuktikan bahwa pemberian hak kepada migran dapat pula mendorong bagi peningkatan investasi asing di negara pemberi hak (*destination countries*). Kehadiran TKA dapat memberikan dampak positif berupa *transfer of knowledge*, pembelajaran kultur kerja modern (*international*), dan peluang untuk menjadi pekerja berkelas internasional. Kata kunci: ketenagakerjaan, tenaga kerja asing

Abstract

The presence of foreign workers in a country, including Indonesia are generally more associated with the effect of reducing the employment opportunities of local workers' countries of destination, increasing foreign exchange out (outflow), cultural factors that are likely incompatible with the indigenous/local norms. However, it should be understood that the scope of work that requires mastery of certain particularly high technology or specialist skills in general are still not fulfilled by the local workforce. In addition, in terms of economic law, supply and demand proves that granting rights to migrants may also push for increased foreign investment in the country giving the right (destination countries). The presence of foreign workers can provide a positive impact in the form of transfer of knowledge, learning the work culture of the modern (international), and the opportunity to become an international class of workers.

Keywords: employment, foreign workers

A. Pendahuluan

Dunia telah memasuki abad 21, abad di mana perkembangan teknologi dan informasi bergerak dengan cepatnya. Hadirnya perdagangan

* Perancang Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

global yang diaplikasikan dengan perdagangan bebas yang diprakarsai oleh *World Trade Organization* (WTO) tahun 1995 telah meruntuhkan tembok-tembok penghalang transformasi teknologi dan informasi ke berbagai negara. Era perdagangan bebas telah melahirkan blok-blok perdagangan, di tingkat regional ditandai dengan adanya *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) yang efektif berlaku sejak tahun 2003, *ASEAN China Free Trade Area* (ACFTA) sejak tahun 2010¹ yang dirasakan oleh beberapa kalangan cukup memberatkan Indonesia serta di tingkat global dengan adanya *World Trade Organization* (WTO), akibatnya lalu lintas perdagangan barang dan jasa menjadi *borderless* sehingga perdagangan jasa mengalami perubahan yang mendasar.

Seiring dengan perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, terjadi pula migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antarnegara. Pergerakan tenaga kerja tersebut berlangsung karena investasi yang dilakukan di negara lain pada umumnya membutuhkan pengawasan secara langsung oleh pemilik/investor. Sejalan dengan itu, demi menjaga kelangsungan usaha dan investasinya, pemilik modal juga membutuhkan tenaga-tenaga terampil yang bisa dipercaya dalam mengelola investasinya di negara tujuan (*destination country*). Untuk keperluan tersebut, para pemilik modal perlu membawa serta beberapa tenaga kerja dari negara asal (*country of origin*) atau negara lain untuk bekerja sebagai TKA di negara tujuan². Sebuah studi dalam tradisi hukum ekonomi yang melihat sisi permintaan dan persediaan membuktikan bahwa pemberian hak kepada migran dapat pula mendorong bagi peningkatan investasi asing di negara pemberi hak (*destination countries*)³.

Untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum serta penggunaan tenaga kerja asing yang berlebihan, maka pemerintah harus cermat menentukan *policy* yang akan diambil guna menjaga keseimbangan antara tenaga kerja asing (modal asing) dengan tenaga kerja dalam negeri. Namun demikian, dalam perjalanannya selalu saja ada *loophole*, baik dari sisi pengaturannya maupun implementasi di lapangan. Tidak bisa dipungkiri bahwa masalah ketenagakerjaan merupakan masalah rumit yang harus segera dicari penyelesaiannya

¹ Kompas.com, Dilema Indonesia dalam ACFTA, diakses tanggal 11 Mei 2011.

² Laporan, Survey Nasional Tenaga Kerja Asing di Indonesia, Bank Indonesia, Tahun 2009.

³ Adam B. Cox dan Eric A. Posner, *The Rights of Migrants*, dalam John M. Olin Law & Economic Working Papers No. 461, Tahun 2009.

oleh pemerintah baik permasalahan tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja asing di Indonesia. Untuk itu, dalam tulisan singkat ini penulis mencoba melihat beberapa permasalahan mengenai ketenagakerjaan khususnya tenaga kerja asing di Indonesia terutama dari sisi perizinan dan pengawasan terhadap tenaga kerja asing dalam rangka alih teknologi dan pengetahuan (*transfer of knowledge*) terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI).

B. Peraturan Perundang-undangan Terkait dengan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

B.1. Hukum Internasional

Aturan hukum internasional terkait dengan ketenagakerjaan cukup banyak, khususnya yang dikeluarkan oleh ILO mengenai migrasi ketenagakerjaan, di antaranya *ILO Convention on Basic Human Rights of Migrant Workers* dan *the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (CMW)⁴. Prinsip dasar dalam sistem perlindungan internasional bagi pekerja migran di mana negara dimungkinkan untuk menolak memberikan pekerjaan kepada bukan warga negaranya. Namun demikian, “ketika hubungan kerja telah tercipta maka semua orang berhak atas hak-hak perburuhan dan kepegawaian”. Hak-hak yang dimiliki oleh pekerja migran sesuai dengan hukum internasional terdiri dari hak-hak dasar dan hak tambahan⁵.

B.2. Hukum Nasional

B.2.1. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNP)

Berbeda dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) yang menggunakan istilah tenaga kerja asing terhadap warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang TKWNP menggunakan istilah tenaga warga negara asing pendatang, yaitu tenaga kerja warga negara asing yang memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas atau izin tetap untuk maksud bekerja (melakukan pekerjaan) dari dalam wilayah Republik Indonesia

⁴ Institute for Migrant Rights, Standar Internasional Migrasi Ketenagakerjaan Berbasis HAM, IMR Press, Tahun 2011, hlm. xiv.

⁵ CERD General Recommendation 30 para. 35. *op.cit.*, hlm. 44.

(Pasal 1 angka 1). Istilah TKWNAP ini dianggap kurang tepat, karena seorang tenaga kerja asing bukan saja datang (sebagai pendatang) dari luar wilayah Republik Indonesia, akan tetapi ada kemungkinan seorang tenaga kerja asing lahir dan bertempat tinggal di Indonesia karena status keimigrasian orang tuanya (berdasarkan asas *ius soli* atau *ius sanguinis*).

Pada prinsipnya, Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang TKWNAP adalah mewajibkan pengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia di bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia, kecuali jika ada bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia belum atau tidak sepenuhnya diisi oleh tenaga kerja Indonesia. Untuk itu, penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang diperbolehkan sampai batas waktu tertentu (Pasal 2). Ketentuan tersebut mengharapakan agar tenaga kerja Indonesia kelak mampu mengadap *skill* tenaga kerja asing yang bersangkutan dan melaksanakan sendiri tanpa harus melibatkan tenaga kerja asing. Dengan demikian penggunaan tenaga kerja asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal.

B.2.2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (UUPTKA). Dalam perjalanannya, pengaturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing tidak lagi diatur dalam undang-undang tersendiri, namun sudah merupakan bagian dari kompilasi dalam UUK baru. Dalam UUK, pengaturan penggunaan TKA dimuat pada Bab VIII, Pasal 42 sampai dengan Pasal 49. Pengaturan tersebut dimulai dari kewajiban pemberi kerja yang menggunakan TKA untuk memperoleh izin tertulis; memiliki rencana penggunaan TKA yang memuat alasan, jenis jabatan dan jangka waktu penggunaan TKA; kewajiban penunjukan tenaga kerja WNI sebagai pendamping TKA; hingga kewajiban memulangkan TKA ke negara asal setelah berakhirnya hubungan kerja.

UUK menegaskan bahwa setiap pengusaha dilarang mempekerjakan orang-orang asing tanpa izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pengertian TKA juga dipersempit yaitu warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Di dalam ketentuan tersebut ditegaskan kembali bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi atau pejabat yang ditunjuk.

Untuk memberikan kesempatan kerja yang lebih luas kepada TKI, pemerintah membatasi penggunaan TKA dan melakukan pengawasan. Dalam rangka itu, pemerintah mengeluarkan sejumlah perangkat hukum mulai dari perizinan, jaminan perlindungan kesehatan sampai pada pengawasan.

Selama tahun 2003 dan 2004, telah terbit sebanyak 33 Peraturan Menteri baru sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tahun 2003 telah terbit sebanyak 14 Kepmenakertrans sedangkan tahun 2004 telah terbit sebanyak 19 Kepmenakertrans. Beberapa Kepmenakertrans sempat mendapat protes dari kalangan pengusaha, seperti Kepmenakertrans Nomor: Kep.67/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Asing. Persiapan dan pembahasan Kepmenakertrans ini tidak melalui mekanisme LKS Tripartit dan muncul begitu saja tanpa konsultasi dengan dunia usaha sebagai objek utama yang harus menanggung biaya tambahan atas konsekuensi Kepmenakertrans tersebut⁶.

B.2.3. Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Menteri ini dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Pasal 42 ayat (1) UUK. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing ini maka beberapa peraturan sebelumnya terkait dengan pelaksanaan Pasal 42 ayat (1) UUK ini yakni : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.20/MEN/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.21/MEN/III/2004 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai Pemandu Nyanyi/Karaoke; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/III/2006 tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/IV/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan

⁶ <http://apindo.or.id/index.php/regulations/44-kep-menteri/221-kepmenakertrans-peraturan-pelaksanaan-uu-no13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan>, diakses tanggal 5 Agustus 2011.

Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/III/2006 tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.34/MEN/III/2006 tentang Ketentuan Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Kepada Pengusaha Yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing pada Jabatan Direksi atau Komisaris; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 44).

C. Jumlah dan Karakteristik TKA

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Indonesia. TKA yang masuk ke Indonesia dilakukan melalui 2 (dua) jalur yaitu penugasan dan rekrutmen. Penugasan adalah penempatan pegawai oleh perusahaan multinasional untuk menduduki satu posisi/jabatan tertentu di salah satu cabang ataupun anak perusahaannya di Indonesia. Berdasarkan jangka waktunya, penugasan dapat bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Salah satu contoh penugasan yang bersifat jangka pendek (kurang dari 1 tahun) adalah pemasangan instalasi/mesin/teknologi yang dibeli oleh perusahaan di Indonesia sekaligus melakukan pelatihan kepada pegawai yang akan menanganinya. Sedangkan contoh penugasan yang bersifat jangka panjang (lebih dari 1 tahun) adalah pekerjaan manajerial dan pengelolaan perusahaan. Untuk jalur rekrutmen ditentukan bahwa rekrutmen adalah masuknya TKA melalui jalur penerimaan pegawai baik yang berstatus kontrak maupun tetap. Rekrutmen tersebut pada umumnya dilakukan oleh perusahaan lokal yang memiliki bisnis berskala global sehingga membutuhkan tenaga kerja asing sebagai upaya menghadapi kompetisi di dunia internasional.

C.1. Jumlah TKA di Indonesia

Jumlah TKA yang bekerja di Indonesia pada akhir Juli 2009 mencapai 46.476 orang. Meskipun pertumbuhan jumlah TKA agak fluktuatif, bahkan sempat mengalami perlambatan selama periode 2007 hingga kuartal I 2008, namun secara absolut jumlahnya terus meningkat. Melambatnya pertumbuhan penempatan TKA ke Indonesia pada periode tersebut terkait beberapa faktor yakni diberlakukannya desentralisasi pencatatan perpanjangan izin TKA yang semula hanya dilakukan di Jakarta kini dapat dilakukan di daerah serta pengetatan pengendalian TKA oleh pemerintah.

Sebagai gambaran, pada Januari 2005 jumlah TKA yang bekerja di

Indonesia tercatat sebesar 21.255 orang. Pada akhir Juli 2009 jumlah TKA meningkat pesat hingga mencapai 46.876 orang, sehingga naik 121% dalam kurun waktu 5 tahun atau secara rata-rata tahunan tumbuh sekitar 25%. Hal ini sejalan dengan terus meningkatnya realisasi PMA baik dari sisi nilai maupun proyek sehingga dapat mendorong penyerapan tenaga kerja termasuk TKA⁷.

C.2. Karakteristik dan Sebaran TKA di Indonesia

TKA, yang berada di Indonesia berdasarkan sebaran lokasi kerjanya lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa khususnya di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Total TKA yang bekerja di lima wilayah ini pada tahun 2005 sebanyak 92,3% dari total jumlah TKA dan lima tahun berikutnya (2009) menjadi sebanyak 82%. Di antara kelima wilayah sebaran TKA di Pulau Jawa tersebut, sebagian besar TKA berlokasi kerja di DKI Jakarta dengan pangsa 77%. Hal ini merupakan hal yang wajar karena wilayah DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian Indonesia dan merupakan sentra lokasi kegiatan sebagian besar kantor pusat, baik perusahaan nasional maupun asing (PMA). Bagi kebanyakan TKA yang bekerja di kawasan industri di sekitar Jakarta seperti di daerah Tangerang dan Bekasi, dapat dipastikan mereka akan lebih memilih tinggal di Jakarta yang memiliki fasilitas infrastruktur lengkap. Sebagai pusat perekonomian, Jakarta juga dijadikan sebagai basis operasional sehari-hari.

Sangat kontras apabila dibandingkan dengan jumlah TKA yang lokasi kerjanya berada di luar Pulau Jawa yaitu wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua. Hal ini terlihat dari jumlah TKA yang bekerja di lima wilayah/pulau pada tahun 2005 tercatat sekitar 7,7% namun lima tahun berikutnya (2009) meningkat menjadi 18%. Berdasarkan kelompok jabatan, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2005-2009) telah terjadi perubahan komposisi kelompok jabatan TKA. Kelompok jabatan yang mengalami pergeseran adalah konsultan, profesional dan teknisi/operator. Jika pada tahun 2005 dan 2006 sebagian besar TKA yang bekerja di Indonesia memiliki jabatan sebagai konsultan dengan jumlah sekitar 15ribu – 21ribu orang, sejak tahun 2007 hingga 2009 berkurang menjadi sekitar 3 ribu orang. Sebaliknya pada kelompok

⁷ Laporan, Bank Indonesia, *op.cit.*

jabatan profesional dan teknisi/operator mengalami kenaikan jumlah TKA secara drastis, pada tahun 2005 masih tercatat masing-masing sebanyak 8 orang dan 329 orang, tetapi pada tahun 2009 bertambah menjadi masing-masing 16 ribu dan 11 ribu orang. Terjadinya pergeseran ini diduga disebabkan banyaknya konsultan yang kemudian direkrut oleh perusahaan yang memperkerjakannya untuk dijadikan sebagai tenaga profesional. Level jabatan yang juga menyusut jumlahnya adalah direksi yang posisinya kemudian banyak dihuni oleh TKA selevel manajer. Di samping itu, selama 2 tahun terakhir, tampak pula adanya peningkatan jumlah TKA di level teknisi yang mengindikasikan semakin banyaknya kebutuhan tenaga terampil yang menangani kegiatan operasional seperti mesin-mesin dan keahlian khusus lainnya⁸.

D. Perizinan

Sejak amandemen UUDNRI Tahun 1945, asas otonomi daerah mendapatkan posisinya dalam Pasal 18 tentang pemerintah daerah dan dikembangkannya sistem pemerintahan yang desentralistis melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lima hal pokok yang menjadi kewenangan pusat, menyusul diberlakukannya otonomi daerah ini adalah mengenai luar negeri, pertahanan dan keamanan, moneter, kehakiman (yustisi), dan fiskal. Masalah ketenagakerjaan pun menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dengan menempatkannya dalam struktur organisasi dan tata kerja dalam struktur “dinas”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pengajuan mempergunakan TKA untuk pertama kalinya diajukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, selanjutnya untuk perpanjangan diajukan dan diberikan oleh Direktur atau Gubernur/Walikota. Kondisi ini telah melahirkan masalah baru di daerah. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Kota Batam. Sebelum diberlakukannya UUK, Pemerintah Daerah melalui seksi penempatan kerja dan tenaga kerja asing memiliki tugas dan wewenang dalam proses pemberian izin tenaga kerja asing di Kota Batam. Akan tetapi setelah diberlakukannya UUK, tugas dan kewenangan seksi tereliminir. Para pengusaha yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing pun harus menyeberang pulau

⁸ *Ibid.*

menuju ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta. Tentu saja dengan mekanisme baru ini membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Apa lagi birokrasi di kementerian kita masih dinilai negatif karena urusan yang mudah justru dipersulit. Kerumitan yang dipandang oleh para pengusaha yang akan meminta izin mempekerjakan tenaga kerja asing ini menjadi sorotan terutama bagi kementerian yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan khususnya pemberian izin mempekerjakan tenaga kerja asing⁹.

Selanjutnya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan Surat Keputusan Nomor B.388/MEN/TKDN/VI/2005 tanggal 21 Juli 2005 yang telah disosialisasikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. SK ini pun mendapat tanggapan keras dari kalangan pengusaha di Batam untuk dapat meninjau kembali tentang pengesahan RPTKA. Keberatan lain yang menjadi poin penting adalah biaya yang cukup besar untuk mengurus pengajuan dan izin penggunaan TKA. Pengurusan izin penempatan TKA juga muncul sehubungan dengan pendapatan asli daerah (PAD) karena di dalam kaitannya dengan dana kompensasi di Provinsi Jawa Timur terdapat sedikitnya 1400 tenaga kerja asing yang tersebar di wilayah kabupaten/kota¹⁰. Berkaitan dengan keberadaan tenaga kerja asing tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat Perda Nomor 2 Tahun 2002 tentang Izin Kerja Perpanjangan Sementara dan Mendesak bagi Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, yang substansinya memberikan pembebanan kepada pengguna TKA di Jawa Timur untuk membayar dana kompensasi kepada pemerintah daerah provinsi dan hasil dana kompensasi tersebut dibagi secara proporsional kepada setiap kabupaten/kota yang terdapat di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Contoh lain terdapat di Kabupaten Bekasi yang sebagian ruang wilayah diperuntukkan bagi kawasan industri, maka dengan didirikannya berbagai perusahaan industri, dampaknya terdapat tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan-perusahaan industri di wilayah Bekasi. Di Kabupaten Bekasi sedikitnya terdapat 1500 tenaga kerja asing. Dari jumlah tersebut sebagian besar tenaga kerja asing tersebut berasal dari Korea dan Jepang¹¹. Terkait TKA di Kabupaten Bekasi diatur

⁹ Laporan Akhir Penelitian: *Permasalahan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, BPHN, Tahun 2005.

¹⁰ *Ibid.*

dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Asing, yang salah satu substansinya berkaitan dengan kewajiban setiap warga negara asing yang bekerja di wilayah Kabupaten Bekasi untuk menyetor uang sebesar US\$100 per bulan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Secara ekonomis ketentuan tersebut menghasilkan dana untuk pemerintah daerah, karena dimasukkan ke dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi dan secara tidak langsung mekanisme tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk dari pengawasan tidak langsung karena setiap bulan akan diketahui berapa jumlah tenaga kerja asing yang ada di Kabupaten Bekasi. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah dana yang disetor setiap bulan dari para pengusaha kawasan industri di Kabupaten Bekasi ke kas Pemda Bekasi.

Namun demikian, Pemda Bekasi berpendapat bahwa keberadaan tenaga kerja asing di Bekasi belum memberikan keuntungan bagi pembangunan di wilayahnya. Salah satu alasannya adalah pemasukan pajak tenaga kerja asing sebesar Rp 23 milyar wajib disetor ke Pemerintah Pusat. Padahal berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2005 dana tersebut merupakan pendapatan non pajak dan hak pemerintah pusat. BPK mengatakan bahwa dana tersebut bersumber dari dana pengembangan keterampilan kerja (DPKK) dalam arti merupakan uang hasil pungutan dari seluruh tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah Bekasi. Perda Nomor 19 Tahun 2001 mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa daerah memiliki kewenangan mengatur keberadaan tenaga kerja asing demi pembangunan daerah, hal ini berarti pungutan yang berasal dari tenaga kerja asing seharusnya juga menjadi sumber pendapatan asli daerah. Sedangkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan menyatakan pungutan terhadap tenaga kerja asing sebagai pendapatan nonpajak yang harus disetor kepada Pemerintah Pusat.

Dengan demikian, terjadi perbedaan pemahaman antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah soal tenaga kerja asing yang dapat menimbulkan permasalahan dan ketidakpastian hukum. Sebetulnya hal tersebut tidak perlu terjadi karena dengan tuntutan

¹¹ <http://www.tempointeraktif.com>, diakses tanggal 22 Mei 2011.

instansi/lembaga pemerintah di daerah dalam rangka menjalankan otonomi daerah. Terkait dengan bidang ketenagakerjaan, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota. Pada Lampiran Keputusan Mendagri tersebut, khususnya Pada Bidang Ketenagakerjaan angka romawi I huruf A: Penempatan dan pendayagunaan, angka 7: Perizinan dan Pengawasan, disebutkan bahwa kewenangan yang dilimpahkan kepada kabupaten/kota adalah:

- a. penelitian pelengkapan persyaratan perizinan (IKTA);
- b. analisis jabatan yang akan diisi oleh tenaga kerja asing
- c. pengecekan kesesuaian jabatan dengan Positif List tenaga kerja asing yang akan dikeluarkan oleh DEPNAKER;
- d. pemberian perpanjangan izin (Perpanjangan IMTA);
- e. pemantauan pelaksanaan kerja tenaga kerja asing; dan
- f. pemberian rekomendasi IMTA.

Terkait permohonan IKTA dalam rangka penanaman modal asing, didasarkan pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor KEP-105/MEN/1977 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Kerja bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang akan bekerja dalam rangka koordinasi penanaman modal, diatur bahwa IKTA dikeluarkan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Namun berdasarkan Kepmenaker Nomor KEP-03/MEN/1990 bahwa permohonan IKTA yang diajukan oleh pemohon yang merupakan perusahaan dalam rangka PMA dan PMDN, disampaikan kepada Ketua BKPM (Pasal 9 ayat 2). Kemudian Ketua BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan IKTA dengan tembusan disampaikan kepada instansi teknis (Pasal 10 ayat 2 dan 3).

Pengaturan secara teknis tentang tata cara permohonan penyelesaian IKTA, perusahaan dalam rangka PMA dan PMDN wajib menyesuaikan dan mengikuti ketentuan dalam Kepmenaker Nomor KEP-416/MEN/1990 (Pasal 21). Namun berdasarkan Kepmenaker Nomor KEP-169/MEN/2000 tentang Pencabutan Kepmenaker Nomor KEP-105/MEN/1977 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Kerja bagi Tenaga Kerja Asing (TKA), yang akan bekerja dalam rangka Koordinasi Penanaman Modal dan Kepmenaker Nomor KEP-105/MEN/1985 tentang Penunjukan Ketua BKPM untuk mengesahkan (RPTKA) dalam rangka penanaman modal, mencabut wewenang pemberian izin kerja (IKTA) oleh Ketua BKPM dalam rangka penanaman modal (sejak tanggal 1 Juli 2000). Selanjutnya pemberian IKTA dilaksanakan oleh Menteri Tenaga

Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Pengawasan

Kebutuhan akan TKA di Indonesia ternyata masih belum dapat dihindari, padahal hukum ketenagakerjaan telah menerapkan *selective policy* atas penggunaan tenaga kerja asing yaitu tenaga yang benar-benar mempunyai kemampuan dan kualitas manajerial. Hal ini dimaksudkannya tetap dalam rangka optimalisasi pendayagunaan tenaga kerja Indonesia dengan cara alih teknologi penggunaan TKA. Dalam rangka mekanisme alih teknologi tersebut, telah diatur mekanisme terhadap perusahaan yang mempekerjakan TKA oleh instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas perusahaan dan tenaga kerja yang mempekerjakan TKA adalah Kemenakertrans, dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, sebagai instansi yang memberikan izin penempatan TKA. Sedangkan pengawasan tenaga kerja sebagai orang asing merupakan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi pada saat mereka masuk, demikian juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama berada di wilayah Indonesia yang pada pelaksanaan pengawasannya dilakukan melalui koordinasi bersama-sama dengan instansi terkait. Untuk mempekerjakan tenaga kerja ahli, pengawasan berada pada kementerian teknis sesuai dengan keahliannya seperti Konsultan Hukum Asing dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM.

E.1. Pengaturan Pengawasan TKA.

Jika dilihat dari sisi sejarah hukum, perkembangan hukum ketenagakerjaan (perburuhan) di Indonesia telah mengalami perubahan mendasar. Demikian pula mengenai pengaturan yang berkaitan dengan keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia, yang secara normatif dalam peraturan perundang-undangan masih dimungkinkan ditempatkan ke TKA di Indonesia dengan alasan dan tujuan tertentu.

Selain itu dalam melaksanakan penempatan TKA sangat berkaitan dengan perkembangan ekonomi, sehingga pembatasan TKA pada awalnya diarahkan untuk menghilangkan unsur-unsur kolonial dalam struktur ekonomi negara atau dalam lapangan usaha yang vital bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, pengawasan terhadap TKA dilakukan agak ketat atau lebih diperkeras, di antaranya dengan menutup jabatan-jabatan tertentu untuk TKA dan menyediakannya

khusus untuk TKI.

Substansi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing penekanannya pada penggunaan sistem pemberian izin untuk memperkerjakan tiap-tiap orang asing, sehingga semua pekerjaan orang asing dapat diawasi oleh Pemerintah. Oleh karena itu, izin masuk bagi orang asing yang hendak bekerja di Indonesia harus dihubungkan dengan izin untuk memperkerjakan orang asing.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, perbedaannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing, khususnya dalam pengaturan penempatan tenaga asing antara lain: dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja pengaturan penempatan tenaga kerja asing di Indonesia di atur tidak secara khusus dalam undang-undang ketenagakerjaan tersendiri, sedangkan prinsip dasar yang menjadi alasan masih dimungkinkannya tenaga asing bekerja di Indonesia adalah berkaitan dengan masalah alih teknologi, perpindahan tenaga kerja, pendampingan kerja dan pelatihan kerja, hal ini ditujukan dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia. Sedangkan persamaanya, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja masih dipertahankan substansi hukum yang berkaitan dengan lembaga perizinan dan pengawasan dan substansi hukum yang berhubungan dengan penggunaan dan penempatan tenaga kerja asing pada pelaksanaannya masih dilakukan oleh instansi atau lembaga yang berlainan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan pengaturan yang berkaitan dengan tenaga kerja asing, diatur dalam Pasal 152 sampai dengan Pasal 157, sedangkan berkaitan dengan pengawasan terhadap tenaga kerja asing diatur dalam Pasal 166 dan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pengaturan tenaga kerja asing di atur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 49, sedangkan yang berkaitan dengan pengawasan diatur dalam Pasal 176 sampai dengan Pasal 181. Dengan demikian, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut pada dasarnya masih dimungkinkan TKA berkerja di Indonesia, dengan syarat, tata cata perizinan, perencanaan, pengendalian dan pengawasannya. Dalam perubahan

Undang-Undang Ketenagakerjaan masih dimasukkan substansi perizinan penggunaan tenaga kerja warga negara asing dengan maksud berbeda.

Secara normatif dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur mengenai penggunaan TKA yang dilakukan secara selektif, hal ini dimaksudkan dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal dengan cara teknologi penggunaan tenaga kerja asing tersebut. Dipihak lain, berkaitan dengan alih teknologi di atas, diatur mekanisme pengawasan terhadap perusahaan yang memperkerjakan tenaga asing dengan mewajibkan memiliki izin. Dengan demikian dalam UUK diatur mengenai lembaga pengawas dan instrumen perizinan dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang salah satunya memakai instrumen perizinan dengan melibatkan beberapa instansi. Di lain pihak, terdapat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur pembagian kewenangan termasuk pembagian kewenangan di bidang ketenagakerjaan, antara lain dalam Pasal 13 disebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota, salah satunya yaitu pelayanan bidang ketenagakerjaan. Dengan demikian, urusan ketenagakerjaan merupakan kewenangan Pemda (Provinsi/Kabupaten/Kota). Untuk itu, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kewenangan tersebut berkreasi membuat Perda yang substansinya berkaitan dengan pengaturan ketenagakerjaan di daerah. Diharapkan secara ideal Perda yang dibentuk menjadi kesatuan sistem dalam hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan kewenangan yang diberikan tersebut dalam implementasinya di daerah-daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diterbitkan Perda yang mengatur keberadaan tenaga kerja asing di setiap wilayahnya, misalnya di tingkat Provinsi.

E.2. Pengawasan Oleh Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Latar belakang pengaturan dalam penggunaan TKA di Indonesia dimaksudkan dalam rangka memberikan perlindungan kesempatan kerja bagi TKI, dengan melakukan pembatasan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Pengaturan tersebut ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang isinya meliputi: 1)

Perencanaan penggunaan TKA di perusahaan atau lembaga tertentu; 2) Perizinan penggunaan TKA berdasarkan keahlian dengan persyaratan tenaga kerja Indonesia dalam rangka alih teknologi (*transfer of knowledge*).

Pelaksanaan bagi penggunaan TKA di perusahaan yang telah diizinkan dilakukan pengawasan terhadap TKA yang bersangkutan agar tidak melakukan penyimpangan atau pelanggaran dalam hal penggunaan tenaga kerja asing sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dicantumkan dalam ijin penggunaan tenaga kerja asing. Dalam hal ditemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran persyaratan dalam penggunaan tenaga kerja asing, maka diambil tindakan sesuai bobot penyimpangan atau pelanggaran yang meliputi: 1) teguran tertulis dalam rangka pembinaan; 2) mengeluarkan TKA yang bersangkutan dari lokasi kerja; dan 3) penyidikan terhadap penggunaan TKA yang telah melakukan pelanggaran pidana atas peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam penggunaan TKA. Sedangkan pelaksanaan penegakan hukum dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan TKA dilakukan melalui koordinasi, baik di tingkat pusat maupun daerah dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi, antara lain dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM; Kepolisian Republik Indonesia dan instansi terkait lainnya sebagai *leading sector* dari penggunaan TKA.

E.3. Pengawasan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI sangat berperan dalam pengawasan terhadap TKA yang akan bekerja di Indonesia. Dengan demikian peranan Ditjen Imigrasi tersebut secara dini telah dilakukan untuk menghindari pengiriman TKA yang tidak diperlukan. Selain itu untuk menghindari tidak dipakainya TKA tertentu di dalam negeri, secara rutin dilakukan kontrol terhadap keberadaan TKA. Sebagaimana diketahui, Ditjen Imigrasi melalui Subdirektorat Penentuan Status Keimigrasian mempunyai fungsi mempersiapkan rencana dan mengatur pengendalian penggunaan TKA yang bermukim di Indonesia berkaitan dengan penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Dengan fungsi di atas Subdiratorat Penentuan Status Keimigrasian Tenaga Kerja Asing berperan mengendalikan TKA dalam pengertian pengamanan dalam rangka mengatur dan mengarahkan kepada tujuan tertentu, sehingga keberadaan TKA di Indonesia benar-benar dapat didayagunakan untuk

kepentingan nasional yang dalam pelaksanaan pengendalian tersebut lebih menonjol sifat pencegahan atau preventif, sedangkan dalam pengawasan lebih menitikberatkan pada penindakan oleh bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Kegiatan Subdirektorat Penentuan Status Keimigrasian masih terbatas pada pengendalian penggunaan tenaga ahli TKA pemegang KIM saja dan penekanannya pada pengaturan alih kerja dari TKA yang bekerja pada perusahaan dalam rangka PMA/PMDN atau swasta nasional. Berkaitan dengan hal tersebut diutamakan kepada orang asing yang benar-benar bermanfaat bagi pemerintah Indonesia karena masih belum ada tenaga kerja bangsa Indonesia yang dapat menggantikan kedudukan TKA tersebut. Tindakan pencegahan yang dilakukan aparat Subdirektorat PSK Ditjen Imigrasi antara lain:

- a. pada saat orang asing mengajukan permohonan Visa di perwakilan RI di luar negeri (pengawasan dikaitkan dengan maksud dan tujuan datang di Indonesia dengan menelaah ada atau tidaknya manfaat bagi pembangunan bangsa dan negara).
- b. pada saat tiba di Indonesia (aparat imigrasi melakukan pengawasan dengan meneliti Visa apakah sah dan masih berlaku atau tidak dalam daftar penangkalan).
- c. pengawasan setelah orang asing memiliki izin tinggal atau pada saat memperpanjang izin tinggalnya (dicek ada atau tidak penyalahgunaan izin yang telah diberikan kepada orang asing tersebut).

Selain pengawasan yang bersifat preventif, kegiatan pengawasannya dilakukan tidak sekedar berjaga-jaga, tetapi dapat melakukan penindakan represif jika orang asing yang berada di wilayah Indonesia ternyata tidak bermanfaat dan mengganggu ketentraman dan keamanan nasional. Penindakan tersebut dapat berupa mengharuskan orang asing berdiam pada suatu tempat tertentu; atau melarang orang asing berada di beberapa tempat tertentu; mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia (deportasi).

E.4. Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan TKA

Koordinasi pada dasarnya menciptakan keserasian tujuan, sikap pandangan, dan tindakan di antara satuan kerja baik di dalam satu lembaga maupun berbagai lembaga. Koordinasi tidak hanya dilakukan dalam pelaksanaan, akan tetapi harus dimulai dari tahap perencanaan sampai tahap pengawasannya.

Hal ini perlu dilakukan karena:

- a. Bidang Pengendalian dan pengawasan orang asing dalam hal ini TKA cukup luas dan objek yang harus dikendalikan dan diawasi cukup banyak serta tugas pengendalian dan pengawasan tersebut dilakukan berbagai instansi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
- b. Untuk tercapainya sasaran pengendalian dan pengawasan tenaga kerja asing diperlukan pengendalian dan pengawasan yang terkoordinasi dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan masing-masing instansi, (instansi di tingkat pusat antara lain: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Hukum dan HAM; Kepolisian RI; Kejaksaan Agung; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Pertahanan dan Keamanan; sedangkan di tingkat daerah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan/kepentingan setempat).
- c. Tata kerja koordinasi meliputi kegiatan pertukaran informasi; pertemuan rutin, dan kunjungan *on the spot* ke lokasi kerja/perusahaan.

E.5. Pengawasan oleh Kementerian Teknis

Bagi konsultan hukum asing yang berada di Indonesia, pengawasannya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengaturan mengenai tenaga konsultan hukum asing di Indonesia pertama kali dikeluarkan pada tahun 1974, yaitu dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.S.15/24/7 tanggal 6 Juli 1974 tentang Pelaksanaan Pembatasan Tenaga Kerja Ahli Hukum Warga Negara Asing Pendetang pada Usaha Pemberian Jasa dalam Bidang Hukum. Dalam Peraturan Menteri Kehakiman ini diatur mengenai kedudukan ahli hukum asing di Indonesia dan bidang-bidang yang boleh dikerjakannya. Untuk memperkuat peraturan tersebut, pada tahun 1985 melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.HT.04.02 Tahun 1985 tentang Pembatasan Jangka Waktu Bekerja Ahli Hukum Warga Negara Asing pada Usaha Pemberian Jasa dalam Bidang Hukum, pemerintah mengeluarkan peraturan baru untuk membatasi jangka waktu bekerja bagi konsultan asing yang bekerja di Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka menunjang kegiatan di bidang perdagangan internasional, penanaman modal, perbankan, lembaga keuangan non-bank, hak milik intelektual dan berbagai bidang

hukum yang terkait lainnya, pemerintah masih memperbolehkan para ahli hukum warga negara asing bekerja di Indonesia. Untuk itu, pada tahun 1991 pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.1-HT.04.02 Tahun 1991 tentang Penggunaan Ahli Hukum Warga Negara Asing oleh Kantor Konsultan Hukum Indonesia yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.HT.04.02 Tahun 1997 Penggunaan Ahli Hukum Warga Negara Asing oleh Kantor Konsultan Hukum Indonesia. Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Kantor Konsultan Hukum adalah suatu persekutuan perdata (*maatschap*) yang didirikan oleh para ahli hukum warga negara Indonesia yang mempunyai tugas memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat di luar pengadilan (non-litigasi). Kantor Konsultan hukum Indonesia dapat mempekerjakan ahli hukum warga negara asing sebagai karyawan sesudah mendapat izin bekerja dari Menteri Tenaga Kerja setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada TKI, pada peraturan tersebut juga diatur mengenai pembatasan jumlah ahli hukum asing yang dapat bekerja pada satu kantor Konsultan Hukum Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 yang berbunyi “Jumlah ahli hukum warga negara asing yang dapat dipekerjakan pada Kantor Konsultan Hukum Indonesia ditentukan berdasarkan jumlah keseluruhan ahli hukum warga negara Indonesia yang bekerja pada kantor tersebut dengan perbandingan 5 (lima) orang ahli hukum warga negara Indonesia berbanding 1 (satu) orang atau paling banyak 3 (tiga) orang ahli hukum warga negara asing”.

Dalam rangka pengawasan, konsultan hukum yang akan mempekerjakan konsultan hukum asing berkewajiban untuk menyampaikan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (RPTKA) kepada Menteri Tenaga Kerja dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman. Kantor Konsultan hukum Indonesia yang mempekerjakan ahli hukum warga negara asing diwajibkan membuat laporan berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Kehakiman dengan tembusan kepada Menteri Tenaga Kerja mengenai kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan. Sesuai dengan kebutuhan, Menteri Kehakiman dapat menetapkan secara berkala bidang-bidang hukum tertentu yang masih memerlukan bantuan tenaga ahli hukum warga negara asing. Sanksi atas pelanggaran peraturan ini yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut (Pasal 9):

- (1) Setiap ahli hukum warga negara asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian.
- (2) Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan kepada Menteri Tenaga Kerja mengenai pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dapat mengusulkan pencabutan izin kerja bagi ahli hukum warga negara asing tersebut.

F. Penutup

Menyadari kenyataan sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing, demikian juga dengan pengaruh globalisasi peradaban dimana Indonesia sebagai negara anggota WTO harus membuka kesempatan masuknya tenaga kerja asing. Untuk mengantisipasi hal tersebut diharapkan ada kelengkapan peraturan yang mengatur persyaratan tenaga kerja asing, serta pengamanan penggunaan tenaga kerja asing. Peraturan tersebut harus mengatur aspek-aspek dasar dan bentuk peraturan yang mengatur tidak hanya di tingkat Menteri, dengan tujuan penggunaan tenaga kerja asing secara selektif dengan tetap memprioritaskan TKI. Demikian halnya dengan tenaga ahli yang didatangkan dari luar negeri oleh perusahaan pemerintah/swasta hendaknya benar-benar tenaga ahli yang terampil sehingga dapat membantu proses pembangunan ekonomi dan teknologi di Indonesia. Untuk itu proses alih teknologinya kepada TKI baik dalam jalur manajerial maupun profesionalnya harus mendapat pengawasan yang ketat dengan memberikan sertifikasi kepada tenaga ahli tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam B. Cox dan Eric A. Posner, Tahun 2009, *The Rights of Migrants*, dalam John M. Olin Law & Economic Working Papers no. 461.
- Institute for Migrant Rights, Tahun 2011, *Standar Internasional Migrasi Ketenagakerjaan Berbasis HAM*, IMR Press.
- Laporan, Tahun 2009, *Survey Nasional Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, Bank Indonesia.
- Laporan, Tahun 2005, *Permasalahan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*,

Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNAP).

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.HT.04.02 Tahun 1997 Penggunaan Ahli Hukum Warga Negara Asing oleh Kantor Konsultan Hukum Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM RI.

Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

kompas.com, Dilema Indonesia dalam ACFTA, diakses tanggal 11 Mei 2011

<http://apindo.or.id/index.php/regulations/44-kep-menteri/221-kepmenakertrans-peraturan-pelaksanaan-uu-no13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan>, diakses tanggal 5 Agustus 2011

<http://www.tempointeraktif.com>, diakses tanggal 22 Mei 2011.


Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.



**REKAPITULASI JUMLAH PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN
NEGARA, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA DAN BERITA NEGARA,
TAMBAHAN BERITA NEGARA
TAHUN 2011
(4 Januari s.d 6 September 2011)**


No	Jenis Peraturan Perundang-undangan	Lembaran Negara	Tambahan Lembaran Negara
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1	Undang-Undang	14	14
2	PERPU		
3	Peraturan Pemerintah	42	29
4	Peraturan Presiden	15	
5	Peraturan Bank Indonesia	19	14
6	Peraturan BPK	1	
	JUMLAH	91	57

No	Jenis Peraturan Perundang-undangan	Lembaran Negara	Tambahan Lembaran Negara
KEMENTERIAN			
1	Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan	1	
2	Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri ESDM	1	
3	Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama	1	
4	Peraturan Menteri Pertahanan	18	
5	Peraturan Menteri Perindustrian	23	
6	Peraturan Menteri Agama	20	
7	Peraturan Menteri Kehutanan	64	
8	Peraturan Menteri Hukum dan HAM	16	
9	Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat	19	
10	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & PA	7	
11	Peraturan Menteri ESDM	14	
12	Peraturan Menteri Pertanian	19	
13	Peraturan Menteri Keuangan	151	
14	Peraturan Menteri Sosial	9	
15	Peraturan Menteri Dalam Negeri	42	
16	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	9	
17	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup	3	
18	Peraturan Menteri Luar Negeri	3	
19	Peraturan Menteri Perdagangan	15	
20	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10	
21	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	22	
22	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum	10	
23	Peraturan Menteri Perhubungan	6	
24	Peraturan Menteri Riset & Teknologi	3	
25	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	6	
26	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika	6	
27	Peraturan Menteri Kesehatan	22	
	JUMLAH	520	

NON KEMENTERIAN			
1	Peraturan KAPOLRI	13	
2	Peraturan Kepala Sandi Negara	2	
3	Peraturan Kepala LPSK	2	
4	Peraturan Kepala PPAK		
5	Peraturan Kepala BKPM	6	
6	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional	2	
7	Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional	4	
8	Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan RI	5	
9	Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat		
10	Peraturan Badan Wakaf Indonesia		
11	Peraturan Ombudsman Republik Indonesia	1	
12	Peraturan Komisi Informasi		
13	Peraturan Komisi Nasional HAM		
14	Peraturan Kepala BMKG	8	
15	Peraturan Komisi Pemilihan Umum	4	
16	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan	7	
17	Peraturan Badan Tenaga Atom dan Nuklir Nasional	2	
18	Peraturan LAN	10	
19	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	4	
20	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	7	
21	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3	
		JUMLAH	80 0
JUMLAH KESELURUHAN (KEMENTERIAN + NON KEMENTERIAN)		600	0







**DAFTAR BERITA NEGARA REPUBIK INDONESIA
TANGGAL 1 JULI S/D 26 SEPTEMBER TAHUN 2011**

No Urut	Nomor		Bentuk Peraturan	Tentang	Tanggal	
	BN	TBN			Disahkan/ Ditetapkan	Diundangkan
1	376		PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2011	PEDOMAN STANDAR GEDUNG KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/ KOTA, DAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/ KOTA	01/07/2011	01/07/2011
2	377		PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1109/MENKES/PER/IV/2011	PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PELAYANAN PENGOBATAN THALASSAEMIA	08/06/2011	01/07/2011
3	378		PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1171/MENKES/PER/IV/2011	SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT	15/06/2011	01/07/2011
4	379		PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR M.HH-02.AH.02.10 TAHUN 2011	FORMASI JABATAN NOTARIS	05/07/2011	05/07/2011
5	380		PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 68 TAHUN 2011	ALUR PELAYARAN DI LAUT	05/07/2011	06/07/2011
6	381		PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.49/MENHUT-II/2011	RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL (RKTN)	28/06/2011	06/07/2011
7	382		PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.50/MENHUT-II/2011	PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN	28/06/2011	06/07/2011
8	383		PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.51/MENHUT-II/2011	PEDOMAN TATA NASKAH KEARSIPAN KEMENTERIAN KEHUTANAN	30/06/2011	06/07/2011
9	384		PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.52/MENHUT-II/2011	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.37/ MENHUT-II/2007 TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN	06/07/2011	07/07/2011
10	385		PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.53/MENHUT-II/2011	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.49/ MENHUT-II/2008 TENTANG HUTAN DESA	06/07/2011	07/07/2011
11	386		PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 12 TAHUN 2011	EVALUASI DAN PENGKAJIAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA	07/06/2011	07/07/2011
12	387		PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 13 TAHUN 2011	PENGEMBALIAN NILAI TUNAI IURAN DANA PENSIUN BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA/ KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG DIBERHENTIKAN TANPA HAK PENSIUN, TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN, TUNJANGAN, ATAU PESANGON	09/06/2011	07/07/2011
13	388		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2011	URAIAN TUGAS SUB BAGIAN, SEKSI DAN SUB BIDANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	05/07/2011	08/07/2011
14	389		PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97 TAHUN 2011	PENYELESAIAN PIUTANG BERMASALAH PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DI BIDANG USAHA PERBANKAN	08/07/2011	08/07/2011

15	390	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98 TAHUN 2011	PENYELESAIAN PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH YANG DIKELOLA / DIURUS OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA / DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA	08/07/2011	08/07/2011
16	391	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 99 TAHUN 2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 222/PMK.010/2008 TENTANG PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN UANG KREDIT	08/07/2011	08/07/2011
17	392	PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 65/M-IND/ PER/7/2011	TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	07/07/2011	11/07/2011
18	393	PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.03.1.23.06.11.5629 TAHUN 2011	PERYARATAN TEKNIS CARA PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK	28/06/2011	11/07/2011
19	394	PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1097/MENKES/PER/VI/2011	PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMKESMAS	07/06/2011	11/07/2011
20	395	PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 08/PRT/M/2011	PEMBAGIAN SUBKLASIFIKASI DAN SUBKUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI TATA CARA PENGHITUNGAN DAN	13/06/2011	11/07/2011
21	396	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 100/PMK.03/2011	PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SURPLUS BANK INDONESIA	11/07/2011	11/07/2011
22	397	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.02/2011	KLASIFIKASI ANGGARAN	11/07/2011	11/07/2011
23	398	PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 34/PERMENTAN/OT.140/6/2011	PEDOMAN PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH BAGI PEJABAT FUNGSIONAL RUMPUN ILMU HAYAT LINGKUP PERTANIAN	20/07/2011	12/07/2011
24	399	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2011	JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	07/07/2011	12/07/2011
25	400	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2011	PEDOMAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM MEMBANTU MENINGKATKAN DAN MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	07/07/2011	12/07/2011
26	401	PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 8 TAHUN 2011	PENGADAAN PERUMAHAN MELALUI KREDIT KONSTRUKSI RUMAH SEJAHTERA TAPAK DENGAN DUKUNGAN FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN	06/07/2011	12/07/2011
27	402	1 PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 9 TAHUN 2011	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN PERUMAHAN MELALUI KREDIT KONSTRUKSI RUMAH SEJAHTERA TAPAK DENGAN DUKUNGAN FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN	06/07/2011	12/07/2011
28	403	PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2011	PENGADAAN PERUMAHAN MELALUI KREDIT KONSTRUKSI RUMAH SEJAHTERA MURAH TAPAK DENGAN DUKUNGAN FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN	06/07/2011	12/07/2011
29	404	PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 11 TAHUN 2011	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN PERUMAHAN MELALUI KREDIT KONSTRUKSI RUMAH SEJAHTERA MURAH TAPAK DENGAN DUKUNGAN FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN	06/07/2011	12/07/2011
30	405	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 102/PMK.011/2011	NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA	13/07/2011	13/07/2011

			PAJAK TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN BERUPA FILM CERITA IMPOR DAN PENYERAHAN FILM CERITA IMPOR SERTA DASAR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS KEGIATAN IMPOR FILM CERITA IMPOR		
31	406	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.54/MENHUT-II/2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.41/MENHUT-II/2011 TENTANG STANDAR FASILITASI SARANA DAN PRASARANA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MODEL DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MODEL	06/07/2011	13/07/2011
32	407	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.55/MENHUT-II/2011	TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PEMANFAAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT DALAM HUTAN TANAMAN	06/07/2011	13/07/2011
33	408	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.56/MENHUT-II/2011	SISTEM AKUNTASI PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN	06/07/2011	13/07/2011
34	409	PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 2 TAHUN 2011	PEDOMAN PELAYANAN PERMOHONAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	12/07/2011	13/07/2011
35	410	PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 5/PER/M.KUKM/VI/2011	ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	09/06/2011	13/07/2011
36	411	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 73 TAHUN 2011	TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS	12/07/2011	14/07/2011
37	412	PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 12 TAHUN 2011	TAMBAHAN BANTUAN UANG MUKA DAN BANTUAN SEBAGIAN BIAYA MEMBANGUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIIL	11/07/2011	14/07/2011
38	413	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 103/PMK.011/2011	BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011;	18/07/2011	18/07/2011
39	414	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 104/PMK.011/2011	BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BOILER DAN/ATAU TRANSFORMATOR UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011;	18/07/2011	18/07/2011
40	415	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.011/2011	BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011;	18/07/2011	18/07/2011
41	416	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 106/PMK.011/2011	BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET DAN/ATAU PERMADANI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011;	18/07/2011	18/07/2011
42	417	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.011/2011	BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011;	18/07/2011	18/07/2011
43	418	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.011/2011	BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA	18/07/2011	18/07/2011

			PEMBUATAN DAN PERBAIKAN GERBONG BARANG, KERETA PENUMPANG, KERETA REL LISTRIK /DIESEL, BOGIE, DAN KOMPONEN KERETA API UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011;		
44	419	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 109/PMK.011/2011	BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011;	18/07/2011	18/07/2011
45	420	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.011/2011	BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011;	18/07/2011	18/07/2011
46	421	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.011/2011	BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011;	18/07/2011	18/07/2011
47	422	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 112/PMK.011/2011	BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011;	18/07/2011	18/07/2011
48	423	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 113/PMK.011/2011	BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN TINTA KHUSUS (TONER) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011;	18/07/2011	18/07/2011
49	424	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 114/PMK.011/2011	BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK, PLASTIK LEMBARAN, BIAXIALLY ORIENTED POLY PROPYLENE FILM, CAST POLY PROPYLENE FILM, KARUNG PLASTIK, BENANG DARI PLASTIK, TERPAL PLASTIK, GEOTEKSTIL, BARANG DAN/ATAU PERABOT RUMAH TANGGA DARI PLASTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011;	18/07/2011	18/07/2011
50	425	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.011/2011	BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN RESIN BERUPA ALKYD RESIN, UNSATURATED POLYESTER RESIN, AMINO RESIN, PIGMENT PHTHALATE, SOLUTION ACRYLIC/SYNTHETIC LATEX, PLASTICIZER UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011	18/07/2011	18/07/2011
51	426	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 116/PMK.011/2011	BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011;	18/07/2011	18/07/2011
52	427	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 117/PMK.011/2011	BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011	18/07/2011	18/07/2011
53	428	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.011/2011	BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011;	18/07/2011	18/07/2011

54	429	PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2011	PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG TELAH DITANDATANGANI MENTERI LUAR NEGERI	19/07/2011	19/07/2011
55	430	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2011	PEDOMAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA REVITALISASI DAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA	15/07/2011	19/07/2011
56	431	PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR M.HH-01.KP.08.01 TAHUN 2011	JABATAN DAN KELAS JABATAN SERTA TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	19/07/2011	19/07/2011
57	432	PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR M.HH-18.KU.01.01 TAHUN 2011	PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	19/07/2011	19/07/2011
58	433	PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR M.HH-05.UM.01.01 TAHUN 2011	LOGO KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	18/07/2011	19/07/2011
59	434	PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 35/PERMENTAN/OT.140/7/2011	PENGENDALIAN TERNAK RUMINANSIA BETINA PRODUKTIF	05/07/2011	20/07/2011
60	435	PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 37/PERMENTAN/OT.140/7/2011	PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN	08/07/2011	20/07/2011
61	436	PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 38/PERMENTAN/OT.140/7/2011	PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN HOLTIKULTURA	20/07/2011	20/07/2011
62	437	PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 40/PERMENTAN/OT.140/7/2011	PEDOMAN PEMBIBITAN AYAM RAS YANG BAIK	20/07/2011	20/07/2011
63	438	PERATURAN KEPALA BADAN POM NOMOR HK.03.1.23.07.11.662 TAHUN 2011	PERSYARATAN CEMARAN MIKROBA DAN LOGAM BERAT DALAM KOSMETIKA	12/07/2011	20/07/2011
64	439	PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2011	TATA CARA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN ACEH, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, DAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAPANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI PROVINSI NAGGROE ACEH DARUSALAM	15/07/2011	20/07/2011
65	440	PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2011	ORGANISASI DAN TATA KERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN ACEH, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN/ KOTA, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	15/07/2011	20/07/2011
66	441	PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2011	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, DAN PENGAWAS PEMILU LAPANGAN	15/07/2011	20/07/2011
67	442	PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 4 TAHUN 2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2010-2014	27/06/2011	20/07/2011

68	443	PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 6 TAHUN 2011	TATA CARA PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL	18/07/2011	20/07/2011
69	444	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.16/MEN/2011	ANALISIS RISIKO IMPORTASI IKAN DAN PRODUK PERIKANAN	21/07/2011	21/07/2011
70	445	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.57/MENHUT-II/2011	RENCANA KERJA (RENJA) KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2012	14/07/2011	22/07/2011
71	446	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.58/MENHUT-II/2011	STRATEGI RENCANA AKSI KONSERVASI BANTENG (BOS JAVANICUS) TAHUN 2010-2020	18/07/2011	22/07/2011
72	447	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.59/MENHUT-II/2011	HUTAN TANAMAN HASIL REHABILITASI	18/07/2011	22/07/2011
73	448	PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 07 TAHUN 2011	ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI		22/07/2011
74	449	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2011	KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	25/07/2011	26/07/2011
75	450	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011	PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	27/07/2011	28/07/2011
76	451	PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 69/M-IND/PER/7/2011	PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19/M-IND/2/2010 TENTANG DAFTAR MESIN, BARANG, DAN BAHAN PRODUKSI DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL	25/07/2011	28/07/2011
77	452	PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 70/M-IND/PER/7/2011	PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA PROFIL SECARA WAJIB	25/07/2011	28/07/2011
78	453	PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 71/M-IND/PER/7/2011	PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAWAT BAJA BETON PRAKTEKAN UNTUK KEPERLUAN KONSTRUKSI BETON SECARA WAJIB	25/07/2011	28/07/2011
79	454	PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 72/M-IND/PER/7/2011	PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TALI KAWAT BAJA DAN TALI KAWAT BAJA UNTUK MINYAK DAN GAS BUMI SECARA WAJIB	25/07/2011	28/07/2011
80	455	PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 6 TAHUN 2011	PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TK.I	22/07/2011	28/07/2011
81	456	PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 7 TAHUN 2011	PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TK.II	22/07/2011	28/07/2011
82	457	PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 8 TAHUN 2011	PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TK.III	22/07/2011	28/07/2011
83	458	PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2011	PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TK.IV	22/07/2011	28/07/2011
84	459	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 30 TAHUN 2011	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39	01/08/2011	01/08/2011

			TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		
85	460	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119 TAHUN 2011	PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DALAM VALUTA ASING DI PASAR PERDANA INTERNASIONAL	01/08/2011	01/08/2011
86	461	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 120/PMK.02/2011	STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2012	01/08/2011	01/08/2011
87	462	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 121/PMK.02/2011	TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN BERAS PEMERINTAH	01/08/2011	01/08/2011
88	463	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.04/2011	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF, NILAI PABEAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENETAPAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAU PEJABAT BEA DAN CUKAI	01/08/2011	01/08/2011
89	464	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 123/PMK.04/2011	PERUBAHAN KEEMPATBELAS ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA	01/08/2011	01/08/2011
90	465	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 124/PMK.09/2011	PENGUNAAN METODE PENENTUAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN DALAM RANGKA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN	01/08/2011	01/08/2011
91	466 467	PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI NOMOR 12 TAHUN 2011	KEDOKTERAN KEPOLISIAN	01/08/2011	02/08/2011
92		PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 10 TAHUN 2011	PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR LATIH KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK SUB BIDANG OPERASI DAN SUB BIDANG PEMELIHARAAN	03/08/2011	03/08/2011
93	468	PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 11 TAHUN 2011	PEDOMAN AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	03/08/2011	03/08/2011
94	469	PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 14 TAHUN 2011	STANDAR PELAYANAN INFORMASI PERTAHANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN	27/07/2011	03/08/2011
95	470	PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 13 TAHUN 2011	RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2010-2014	01/07/2011	05/08/2011
96	471	PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NO M.HH-01.PW.02.03 TAHUN 2011	KORUPSI (WBK) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA	05/08/2011	05/08/2011
97	472	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 09/M-DAG/PER/4/2011	TATA KERJA KELOMPOK KERJA PENINGKATAN EKSPOR	28/04/2011	05/08/2011
98	473	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 11/M-DAG/PER/5/2011	PENETAPAN HARGA PATOKAN PETANI (HPP) GULA KRISTAL PUTIH (PLANTATION WHITE SUGAR)	04/05/2011	05/08/2011

99	474	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 17/M-DAG/PER/6/2011	PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN	15/07/2011	05/08/2011
100	475	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/PER/7/2011	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 45/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR	25/07/2011	05/08/2011
101	476	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 125/PMK.06/2011	PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN SEBELUM TAHUN ANGGARAN 2011	09/08/2011	09/08/2011
102	477	PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 32 TAHUN 2011	PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK SEKOLAH DASAR /SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SD/SDLB)	09/08/2011	09/08/2011
103	478	PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 33 TAHUN 2011	PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA /SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMP/SMPLB)	09/08/2011	09/08/2011
104	479	PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2011	PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL RI	03/08/2011	09/08/2011
105	480	PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 15 TAHUN 2011	SATUAN TUGAS KOMPI ZENI KONTINGEN GARUDA XXXII-A/MINUSTAH DALAM MISI PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI HAITI	02/08/2011	09/08/2011
106	481	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 17/MEN/2011	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	26/07/2011	10/08/2011
107	482	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 19/MEN/2011	SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	03/08/2011	10/08/2011
108	483	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 20/MEN/2011	PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	04/08/2011	10/08/2011
109	484	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2011	PEDOMAN FASILITASI PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH	04/08/2011	10/08/2011
110	485	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 34 TAHUN 2011	PEDOMAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	05/08/2011	10/08/2011
111	486	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 77 TAHUN 2011	TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA	08/08/2011	10/08/2011
112	487	PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 12 TAHUN 2011	TATA CARA PENETAPAN WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN DAN SISTEM INFORMASI WILAYAH PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	11/08/2011	11/08/2011
113	488	PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 13 TAHUN 2011	KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	11/08/2011	11/08/2011
114	489	PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 14 TAHUN 2011	PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH	01/08/2011	11/08/2011
115	490	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO PM 79 TAHUN 2011	PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN (ATKP) MAKASSAR	10/08/2011	11/08/2011

116	491	PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 43 / PERMENTAN/ SR.140 8/2011	SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PUKUK AN ORGANIK	09/08/2011	12/08/2011
117	492	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 35 TAHUN 2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	10/08/2011	12/08/2011
118	493	PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 15 TAHUN 2011	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 05/PERMEN/M/2007 TENTANG PENGADAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DENGAN DUKUNGAN FASILITAS SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPRS/KPRS MIKRO BERSUBSIDI	05/08/2011	12/08/2011
119	494	PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 16 TAHUN 2011	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 06/PERMEN/M/2007 TENTANG PENGADAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DENGAN DUKUNGAN FASILITAS SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPRS/KPRS SYARIAH BERSUBSIDI	05/08/2011	12/08/2011
120	495	PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 17 TAHUN 2011	TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPRS/KPRS MIKRO BERSUBSIDI	05/08/2011	12/08/2011
121	496	PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 18 TAHUN 2011	TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPRS/KPRS MIKRO SYARIAH BERSUBSIDI	05/08/2011	12/08/2011
122	497	PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 76/M-IND/PER/8/2011	PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PENYAMBUNG PIPA BERGULIR DARI BESI COR MELEABEL HITAM SECARA WAJIB	10/08/2011	15/08/2011
123	498	PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 06/PER/M.KUKM/ VIII/2011	PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	11/08/2011	15/08/2011
124	499	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 126/PMK.08/2011	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 170/PMK.08/ 2008 TENTANG TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA SECARA LANGSUNG	15/08/2011	15/08/2011
125	500	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 127/PMK.07/2011	BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012	15/08/2011	15/08/2011
126	501	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 128/PMK.011/2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR	15/08/2011	15/08/2011
127	502	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 129/PMK.08/2011	PENGUNAAN PROYEK SEBAGAI DASAR PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA	15/08/2011	15/08/2011
128	503	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.011/2011	PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	15/08/2011	15/08/2011
129	504	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131/PMK.01/2011	TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NOMOR 74/PMK.01/ 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	18/08/2011	18/08/2011

130	505	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.01/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN	18/08/2011	18/08/2011
131	506	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 133/PMK.01/2011	ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN	18/08/2011	18/08/2011
132	507	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 134/PMK.01/2011	ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL	18/08/2011	18/08/2011
133	508	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/PMK.01/2011	ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	18/08/2011	18/08/2011
134	509	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 136/PMK.03/2011	PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK KEGIATAN USAHA PEMBIAYAAN SYARIAH	19/08/2011	19/08/2011
135	510	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 137/PMK.03/2011	PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERBANKAN SYARIAH	19/08/2011	19/08/2011
136	511	PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 10 TAHUN 2011	PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PELAYANAN PUBLIK	18/08/2011	19/08/2011
137	512	PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NO 8 TAHUN 2011	PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	18/08/2011	19/08/2011
138	513	PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NO 9 TAHUN 2011	KODE ETIK PEGAWAI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	18/08/2011	19/08/2011
139	514	PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 21 TAHUN 2011	PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1430 H/2011 M	15/08/2011	22/08/2011
140	515	PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 79/M-IND/PER/8/2011	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 91/M-IND/PER/11/2008 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN PABRIK GULA SEBAGAIMANA SUDAH TIGA KALI DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 149/M-IND/PER/12/2010	18/08/2011	22/08/2011
141	516	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 138/PMK.05/2011	PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENSUN BULAN SEPTEMBER 2011	22/08/2011	22/08/2011
142	517	PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2011	PROSEDUR PENGGUNAAN TRANSMISI MULTIMEDIA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	16/08/2011	22/08/2011
143	518	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 139/PMK.01/2011	TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN KELAYAKAN USAHA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DENGAN MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA, DAN GAS YANG DILAKUKAN MELALUI KERJASAMA DENGAN PENGEMBANG LISTRIK SWASTA	22/08/2011	22/08/2011
144	519	PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 04/M/PER/VII/2011	KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TAT KERJA TIM TEKNIS PERIZINAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI YANG BERISIKO TINGGI DAN BERBAHAYA	11/07/2011	22/08/2011

145	520	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.60/MENHUT-II/2011	PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGATURAN KELESTARIAN HUTAN DAN RENCANA TEKNIK TAHUNAN DI WILAYAH PERUM PERHUTANI	18/08/2011	23/08/2011
146	521	PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 36 TAHUN 2011	PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK SARANA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR / SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SD/SDLB)	23/08/2011	23/08/2011
147	522	PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 37 TAHUN 2011	PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK SARANA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMP/SMP LB) PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN	23/08/2011	23/08/2011
148	523	PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 100 TAHUN 2011	PEDOMAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA	22/08/2011	23/08/2011
149	524	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 140/PMK.07/2011	ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011	23/08/2011	23/08/2011
150	525	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 36 TAHUN 2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	19/08/2011	23/08/2011
151	526	PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2011	TATA CARA E-TENDERING	03/01/2011	23/08/2011
152	527	PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2011	PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (STANDAR BIDDING DOCUMENT)	25/04/2011	23/08/2011
153	528	PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2011	AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	02/05/2011	23/08/2011
154	529	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.61/MENHUT-II/2011	PANDUAN PENANAMAN SATU MILYAR POHON TAHUN 2011	22/08/2011	24/08/2011
155	530	PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2011	ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA SANDI NEGARA	22/08/2011	24/08/2011
156	531	PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 82/M-IND/ PER/8/2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 20/M-IND/PER/2/ 2011 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA PROFIL SECARA WAJIB	24/08/2011	24/08/2011

157	532	PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 09/PRT/M/2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 21/PRT/M/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	21/07/2011	24/08/2011
158	533	PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 1 TAHUN 2011	KETENTUAN KESELAMATAN DESAIN REAKTOR NON DAYA	14/01/2011	24/08/2011
159	534	PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 2 TAHUN 2011	KETENTUAN KESELAMATAN OPERASI REAKTOR NON DAYA	14/01/2011	24/08/2011
160	535	PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 3 TAHUN 2011	KESELAMATAN DESAIN REAKTOR DAYA	14/01/2011	24/08/2011
161	536	PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 4 TAHUN 2011	SISTEM SEIFGARD	11/04/2011	24/08/2011
162	537	PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 5 TAHUN 2011	KETENTUAN PERAWATAN REAKTOR NON DAYA	05/05/2011	24/08/2011
163	538	PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 6 TAHUN 2011	DEKOMISIONING INSTALASI NUKLIR NONREAKTOR	01/06/2011	24/08/2011
164	539	PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 7 TAHUN 2011	DESAIN SISTEM CATU DAYA DARURAT UNTUK REAKTOR DAYA	04/08/2011	24/08/2011
165	540	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER 21/ MEN/2011	PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DI LINGKUNGAN KEMETRIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	12/08/2011	24/08/2011
166	541	PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1691/MENKES/PER/VIII/2011	KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT	08/08/2011	24/08/2011
167	542	PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2011	PEDOMAN PENYELENGGARAAN DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III	25/08/2011	05/09/2011
168	543	PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 12 TAHUN 2011	PEDOMAN PENYELENGGARAAN DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I DAN II	25/08/2011	05/09/2011
169	544	PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 13 TAHUN 2011	PEDOMAN UMUM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS	25/08/2011	05/09/2011
170	545	PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 14 TAHUN 2011	PEDOMAN PENYUSUNAN POLA PENJENJANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS	25/08/2011	05/09/2011
171	546	PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 15 TAHUN 2011	PEDOMAN UMUM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL	25/08/2011	05/09/2011
172	547	PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER 10/MEN/VIII/2011	PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	23/08/2011	05/09/2011
173	548	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 142/PMK.04/2011	IMPOR SEMENTARA	25/08/2011	05/09/2011
174	549	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/PMK.04/2011	GUDANG BERIKAT	26/08/2011	05/09/2011
175	550	PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 16 TAHUN 2011	PENGAWASAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA	16/08/2011	05/09/2011
176	551	PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 17 TAHUN 2011	PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA	18/08/2011	05/09/2011
177	552	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145/PMK.05/2011	MEKANISME PENGELOLAAN DANA OPERASIONAL KHUSUS PENGAMANAN PENERIMAAN NEGARA	05/09/2011	05/09/2011

178	553	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 146/PMK.05/2011	PERUBAHAN ATAS MENTERI KEUANGAN NOMOR 173/PMK.05/2010 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA BANTU DALAM RANGKA PENANGGULANGAN BENCANA DI SUMATERA	05/09/2011	05/09/2011
179	554	PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL		04/08/2011	05/09/2011
180	555	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.62/MENHUT-II/2011	PEDOMAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN BERBAGAI JENIS PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASUL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI)	25/08/2011	06/09/2011
181	556	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.63/MENHUT-II/2011	PEDOMAN PENANAMAN BAGI PEMEGANG IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI	05/09/2011	06/09/2011
182	557	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM.80 TAHUN 2011	PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 41 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN UMUM PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA (GENERAL OPERATING AND FLIGHT RULES)	24/08/2011	06/09/2011
183	558	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 147/PMK.04/2011	KAWASAN BERIKAT	06/09/2011	06/09/2011
184	559	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 148/PMK.04/2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145/PMK.04/2007 TENTANG KESATUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR	07/09/2011	07/09/2011
185	560	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 81 TAHUN 2011	STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25/08/2011	07/09/2011
186	561	PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 3 TAHUN 2011	PEMBERIAN BEA SISWA PROGRAM PASCASARJANA	07/09/2011	08/09/2011
187	562	PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 49/PERMENTAN/OT.140/9/2011	PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN APARATUR DAN NON APARATUR	06/09/2011	08/09/2011
188	563	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2011	PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DI DAERAH	25/08/2011	08/09/2011
189	564	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	26/08/2011	08/09/2011
190	565	PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 14 TAHUN 2011	PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2011	09/09/2011	09/09/2011
191	566	PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 15 TAHUN 2011	PEDOMAN MITIGASI BENCANA GUNUNGAPI, GERAKAN TANAH, GEMPABUMI DAN TSUNAMI	09/09/2011	09/09/2011

192	567	PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 18/PER/M.KOMINFO/09/2011	PEDOMAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SISTEM PENGELOLAAN SUMBER DAYA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO	08/09/2011	09/09/2011
193	568	PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 48/PERMENTAN/OT.140/9/2011	PEWILAYAHAN SUMBER BIBIT	06/09/2011	09/09/2011
194	569	PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 50/PERMENTAN/OT.140/9/2011	REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA	07/09/2011	09/09/2011
195	570	PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 51/PERMENTAN/OT.140/9/2011	REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH DAN/ATAU BIBIT TERNAK KE DALAM DAN KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA	07/09/2011	09/09/2011
196	571	PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 52/PERMENTAN/OT.140/9/2011	REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN TERNAK KE DALAM DAN KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA	07/09/2011	09/09/2011
197	572	PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 106 TAHUN 2011	PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA	09/09/2011	09/09/2011
198	573	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 149/PMK.03/2011	SENSUS PAJAK NASIONAL	12/09/2011	12/09/2011
199	574	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 150/PMK.02/2011	TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH	12/09/2011	12/09/2011
200	575	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 151/PMK.05/2011	TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI	12/09/2011	12/09/2011
201	576	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 152/PMK.05/2011	PENERAPAN TREASURY NOTIONAL POOLINGPADA REKENING LAINNYA	12/09/2011	12/09/2011
202	577	PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 19 TAHUN 2011	STANDAR AUDIT INSPEKTORAT KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	06/09/2011	12/09/2011
203	578	PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2011	TATA CARA PENANGANAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA PENYALAH GUNA, KORBAN PENYALAHGUNAAN, DAN PECANDU NARKOTIKA	18/05/2011	12/09/2011
204	579	PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 03/PER/M.KUKM/IV/2011	PEDOMAN PENILAIAN KINERJA LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	20/04/2011	12/09/2011
205	580	PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 07/PER/M.KUKM/IX/2011	PEDOMAN PENGEMBANGAN KOPERASI SKALA BESAR	12/09/2011	12/09/2011
206	581	PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 18 TAHUN 2011	PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA	19/08/2011	13/09/2011
207	582	PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 19 TAHUN 2011	KEBIJAKAN PERENCANAAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2012	05/09/2011	13/09/2011
208	583	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 38 TAHUN 2011	PEDOMAN PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA DI DAERAH	26/08/2011	16/09/2011
209	584	PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 4 TAHUN 2011	STANDAR KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA	14/09/2011	19/09/2011

210	585	PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 20 TAHUN 2011	RENCANA KERJA PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2012	19/09/2011	19/09/2011
211	586	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 153/PMK.07/2011	PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI KOREKSI POSITIF DANA ALOKASI UMUM DAN KOREKSI POSITIF DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2010	19/09/2011	19/09/2011
212	587	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.06/2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 188/PMK.06/2008 TENTANG PENYELESAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/CINA	19/09/2011	19/09/2011
213	588	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK,011/2011	PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KETIGA ATAS JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH DALAM PENERBITAN SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2011	19/09/2011	19/09/2011
214	589	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 156/PMK.07/2011	ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2010 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011	19/09/2011	19/09/2011
215	590	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 40 TAHUN 2011	PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13/09/2011	20/09/2011
216	591	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2011	PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	13/09/2011	20/09/2011
217	592	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 55 TAHUN 2010	16/09/2011	20/09/2011
218	593	PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.04.1.03.11.01799 TAHUN 2011	TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI JADWAL RETENSI ARSIP BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA	04/03/2011	21/09/2011
219	594	PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.03.1.23.08.11.07456 TAHUN 2011	TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	22/08/2011	21/09/2011
220	595	PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.03.1.23.08.11.07331 TAHUN 2011	METODE ANALISIS KOSMETIKA	15/09/2011	21/09/2011
221	596	PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NO M.HH-02.PW.02.03 TAHUN 2011	PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	25/08/2011	21/09/2011
222	597	PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.03.1.23.08.11.07517 TAHUN 2011	PERSYARATAN TEKNIS BAHAN KOSMETIKA	24/08/2011	26/09/2011
223	598	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER .22/ MEN/2011	PEDOMAN PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN MELALUI SUMBER PEMBIAYAAN ANGGARAN	23/09/2011	26/09/2011

			PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN 2011		
224	599	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.64/MENHUT-II/2011	PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.62/MENHUT-II/2011 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN BERBAGAI JENIS PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI)	26/09/2011	26/09/2011
225	600	PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 11/PRT/M/2011	PEDOMAN PENYELENGGARAAN JALAN KHUSUS	23/09/2011	26/09/2011

**DAFTAR LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

TANGGAL 4 JULI S/D 22 SEPTEMBER 2011 TAHUN 2011

No Urut	Nomor		Jenis Peraturan dan Nomor		Tentang	Tanggal	
	BN	TBN				Disahkan/ Ditetapkan	Diundangkan
1	66	5225	PP	34	TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN, DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	04/07/2011	04/07/2011
2	67		PERPRES	37	PENGESAHAN SECOND PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF THE SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PROTOKOL KEDUA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA)	07/07/2011	07/07/2011
3	68		PERPRES	42	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJASAMA PENGGUNAAN TENAGA NUKLIR UNTUK MAKSUD-MAKSUD DAMAI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA ON COOPERATION IN THE PEACEFUL USES OF NUCLEAR ENERGY)	14/07/2011	14/07/2011
4	69		PERPRES	44	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJASAMA PENGGUNAAN ENERGI ATOM UNTUK MAKSUD DAMAI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION OF THE COOPERATION IN THE PEACEFUL USES ATOMIC ENERGY)	18/07/2011	18/07/2011
5	70	5226	UU	8	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	20/07/2011	20/07/2011
6	71	5227	PP	35	PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN MALUKU TENGGARA DARI WILAYAH KOTA TUAL KE WILAYAH KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU	20/07/2011	20/07/2011
7	72	5228	PP	36	JABATAN YANG TIDAK BOLEH DIRANGKAP OLEH HAKIM AGUNG DAN HAKIM	22/07/2011	22/07/2011
8	73	5229	PP	37	FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	25/07/2011	25/07/2011
9	74	5230	PP	38	SUNGAI	27/07/2011	27/07/2011
10	75		PBI	13/16/PBI/2011	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/29/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 20.000 (DUA PULIH RIBU) TAHUN EMISI 2004 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA	01/08/2011	01/08/2011
11	76		PBI	13/17/PBI/2011	NOMOR 7/42/PBI/2005 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005	01/08/2011	01/08/2011

12	77		PBI	13/18/PBI/2011	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/28/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2004	01/08/2011	01/08/2011
13	78	5231	UU	9	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG	08/08/2011	08/08/2011
14	79	5232	UU	10	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	08/08/2011	08/08/2011
15	80		PERPRES	49	PENGESAHAN ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT (PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN)	08/08/2011	08/08/2011
16	81	5233	UU	11	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011	10/08/2011	10/08/2011
17	82	5234	UU	12	PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12/08/2011	12/08/2011
18	83	5235	UU	13	PENANGANAN FAKIR MISKIN	18/08/2011	18/08/2011
19	84	5236	PP	39	JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	06/09/2011	06/09/2011
20	85		PERPRES	54	PENGESAHAN PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT AMONG D-8 MEMBER STATES (PERSETUJUAN PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8)	09/09/2011	09/09/2011
21	86	5237	PP	40	PEMBINAAN, PENDAMPINGAN, DAN PEMULIHAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN ATAU PELAKU PORNOGRAFI	09/09/2011	09/09/2011
22	87	5238	PP	41	PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA, SERTA PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN	09/09/2011	09/09/2011
23	88		PERPRES	57	PENGESAHAN LETTER OF UNDERSTANDING FOR THE AMENDMENT OF THE PRODUCT SPECIFIC RULES SET OUT IN APPENDIX 2 OF ANNEX 3 OF THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (NOTA SALING PENGERTIAN UNTUK PERUBAHAN ATURAN PRODUK KHUSUS SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM APENDIKS 2 LAMPIRAN 3 PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DARI PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIATENGARA DAN REPUBLIK KOREA)	09/09/2011	09/09/2011
24	89		PP	42	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA	16/09/2011	16/09/2011
25	90	5239	UU	14	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010	19/09/2011	19/09/2011
26	91	5240	PBI	13/19/PBI/2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/12/PBI/2006 TENTANG LAPORAN BERKALA BANK UMUM	22/09/2011	22/09/2011

Year	Month	Day	Event	Location	Notes
1950	Jan	15
1950	Jan	20
1950	Jan	25
1950	Jan	30
1950	Feb	5
1950	Feb	10
1950	Feb	15
1950	Feb	20
1950	Feb	25
1950	Feb	30
1950	Mar	5
1950	Mar	10
1950	Mar	15
1950	Mar	20
1950	Mar	25
1950	Mar	30
1950	Apr	5
1950	Apr	10
1950	Apr	15
1950	Apr	20
1950	Apr	25
1950	Apr	30
1950	May	5
1950	May	10
1950	May	15
1950	May	20
1950	May	25
1950	May	30
1950	Jun	5
1950	Jun	10
1950	Jun	15
1950	Jun	20
1950	Jun	25
1950	Jun	30
1950	Jul	5
1950	Jul	10
1950	Jul	15
1950	Jul	20
1950	Jul	25
1950	Jul	30
1950	Aug	5
1950	Aug	10
1950	Aug	15
1950	Aug	20
1950	Aug	25
1950	Aug	30
1950	Sep	5
1950	Sep	10
1950	Sep	15
1950	Sep	20
1950	Sep	25
1950	Sep	30
1950	Oct	5
1950	Oct	10
1950	Oct	15
1950	Oct	20
1950	Oct	25
1950	Oct	30
1950	Nov	5
1950	Nov	10
1950	Nov	15
1950	Nov	20
1950	Nov	25
1950	Nov	30
1950	Dec	5
1950	Dec	10
1950	Dec	15
1950	Dec	20
1950	Dec	25
1950	Dec	30

BIODATA PENULIS

A Ahsin Thohari, Tempat/Tanggal Lahir: Grobogan, 4 Agustus 1973. Bekerja di Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta. Mata kuliah yang diasuhnya adalah Hukum Konstitusi dan Sistem Pemerintahan Indonesia. Pendidikan sarjana hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, pada 1999, dan magister hukum diselesaikan di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, pada 2004. Pernah menjadi peneliti tamu di beberapa program penelitian yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga negara seperti Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selain aktif menulis di berbagai media massa dan jurnal ilmiah, karya-karyanya yang telah diterbitkan menjadi buku adalah Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat/ELSAM, 2004) dan Dasar-dasar Politik Hukum (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).

Nova Asmirawati, Tempat/Tanggal Lahir di Yogyakarta, 07 Juni 1975. Pendidikan S1 Ilmu Hukum S1 Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, lulus 1999, S2/Master of Laws (LLM) dari Graduate School for International Cooperation Studies, Kobe University, Japan, lulus 2008. Pekerjaan Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY, 2009-sekarang.

Aloysius Uwiyono, Tempat/Tanggal Lahir di Kertosono, 17 November 1952. Pendidikan Sarjana Hukum Universitas Indonesia tahun 1981, Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia tahun 1989, Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia tahun 2001, dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap Bidang Hukum Perburuhan Universitas Indonesia tanggal 1 November 2002. Pekerjaan Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Indonesia sejak tahun 2001 sampai sekarang.

Ribka Tjiptaning, Tempat/Tanggal Lahir di Yogyakarta, 1 Juli 1959. Pendidikan Sarjana Kedokteran. Pekerjaan anggota DPR-RI Fraksi PDI-Perjuangan sebagai Ketua Komisi IX DPR-RI Tahun 2005-sekarang.

Anis Hidayah, Tempat/Tanggal Lahir: Bojonegoro, 7 November 1976. Pendidikan: S1 Fakultas Hukum Universitas Jember, dan S2 fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Pekerjaan: Direktur Eksekutif Migrant Care, Mei 2004-sekarang dan Member of Executive Committee of Migrant Forum in Asia, Desember 2008-sekarang.

Taufan Arisandy, Tempat/Tanggal Lahir : 19 April 1983. Pendidikan: menyelesaikan studi S1 dan S2 Bidang Hukum. Pekerjaan: Staf Sub Bidang Pengembangan Hukum kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Khopiatuziadah, Tempat/Tanggal Lahir: Cirebon, 14 April 1977. Pendidikan S1: Syariah/Hukum Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2000), S2: Ekonomi Syariah , UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2004), Master of Laws (LL.M) University Of Melbourne Australia (2007). Pekerjaan: Tenaga Perancang Undang-Undang (Legislative Drafter) Sekretariat Jenderal DPR RI sejak 2003–sekarang. Terlibat dalam beberapa tim asistensi penyusunan Draft RUU di DPR RI, penyusunan Naskah Akademik, Kajian pembentukan RUU dan Konsep Keterangan Tertulis bagi Tim Kuasa Hukum DPR RI ke Mahkamah Konstitusi, serta terlibat dalam pendampingan proses pembahasan RUU di DPR.

Rudy Hendra Pakpahan, Tempat/Tanggal Lahir di Sibolga, 27 Januari 1980. Pendidikan: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2004, S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2009. Pekerjaan PNS Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Propinsi Sumatera Utara.

Mashudi, Tempat/Tanggal Lahir di Sidoarjo, 11 November 1954. Pendidikan: Alumni Lemhamnas Republik Indonesia KSA XIV Tahun 2006 dan S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran bandung. Pekerjaan: Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Syahmardan, Tempat/Tanggal Lahir: Tembilahan Riau, 30 Agustus 1980. Pendidikan: S1 fakultas Hukum Universitas Andalas padang Tahun 2003 dan S2 Perencanaan Strategi dan Kebijakan Universitas Indonesia Tahun 2010. Pekerjaan: Tenaga Fungsional Perancangan Peraturan Perundang-undangan (*legal drafter*) pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM RI sejak tahun 2006.

PANDUAN PENULISAN

1. Naskah yang dikirim berbentuk karya tulis ilmiah, seperti hasil penelitian lapangan, survey, hipotesis, kajian teori, studi kepustakaan, review buku, dan gagasan kritis konseptual yang bersifat objektif, sistematis, analisis, dan deskriptif.
2. Naskah yang dikirim karya tulis asli yang belum pernah dimuat atau dipublikasikan di media lain.
3. Naskah diketik rangkap 2 (dua) spasi di atas kertas ukuran A4 dengan font Bodoni ukuran 12, panjang naskah antara 15-20 halaman.
4. Penulisan hendaknya menggunakan bahasa Indonesia yang baku, lugas, sederhana, dan mudah dipahami, serta tidak mengandung makna ganda.
5. Pokok pembahasan atau judul penulisan berupa kalimat yang singkat dan jelas, dengan kata atau frasa kunci yang mencerminkan isi tulisan.
6. Sistematika penulisan disesuaikan dengan aturan penulisan ilmiah, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang secara garis besar sebagai berikut: Judul dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, nama penulis, abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (ditulis dalam 1 paragraf, dengan 2 spasi, ukuran 10, panjangnya antara 100 – 200 kata), kata kunci dicantumkan di bawah abstrak, nama instansi penulis, pendahuluan (latar belakang permasalahan, tujuan ruang lingkup, dan metodologi), hasil dan pembahasan (tinjauan pustaka, data, dan analisis), penutup (kesimpulan dan saran), dan daftar pustaka.
7. Penulisan kutipan menggunakan model catatan kaki (*footnote*).
8. Isi, materi, dan substansi tulisan merupakan tanggung jawab penulis. Redaksi berhak mengedit teknis penulisan (redaksional) tanpa mengubah arti.
9. Daftar pustaka, disusun menurut sistem pengarang dan tahun terbit, penerbit, kota/negara, hal.

Contoh:

1. Buku

- Luar negeri

Kelsen, Hans, 1961. *General Theory of Law and State*,
Russel & Russel, New York. hlm. 45.

- Dalam negeri
Budiardjo, Miriam, 1992. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm. 21.

2. Makalah dalam jurnal

- Luar negeri
Suzuki, S.,M. Sugiyama, Y. Mihara, K. Hashiguchi and K. Yokezeki. 2002. Novel enzymatic method for the production by oxydans. *Japan Biochem.*
- Dalam negeri
Kurniawan, Y. dan S. Yuliatun. 2006. Perspektif gasohol sebagai energi hijau bagi transportasi. *Majalah Penelitian Gula.*

3. Makalah dalam buku

- Luar negeri
Zyzak, D.V., k.J. Wells-Knecht, M.X. Fu, S.R. Thorpe, M.S. Feather and J.W. Baynes. 1994. Pathways of the maillard reaction in vitro and in vivo. *Proc. of the 5th International Symposium of the Maillard Reaction, University of Minnesota.*
- Dalam negeri
Sukarso, G., S. Sastrowijono, Mirzawan PDN.,S. Lamadji, Soeprijanto,E.Sugiyarta dan H. Budhisantoso. 1990. Varietas tebu unggul lokal untuk tegalan dengan pola keprasan. *Pros.Seminar Pengembangan Agroindustri Berbasis Tebu dan Sumber Pemanis lain. P3GI, Pasuruan.*

4. Pustaka dari Internet

- Jurnal
Almeida, A.C.S., L.C. Araujo, A.M. Costa, C.A.M. Abreu, M.A.G.A. Lima and M.L.A.P.F. Palha. 2005. Sucrose hydrolysis catalyzed by auto-immobilized invertase into intact cells of cladosporium cladosporoides. *Electrical Journal of Biotechnology* 8(1): 15-18 (online) <http://www.ejbiotechnology.info/content/vol8/issue1/full/11>. pdf (diakses tanggal 8 Juni 2006).

- Informasi lain

Fadli. 2002. Pabrik sirup gula tebu pertama di Malang (online), <http://kompas.com/kompas-cetak/034/15/ilpeng/256044.htm> (diakses tanggal 2 Mei 2006).

10. Pengiriman naskah berupa *hard copy* dan *soft copy* serta melampirkan *curriculum vitae* ditujukan kepada :

Redaksi Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan - Jakarta Selatan Telepon (021) 5264517/Fax (021) 5267055, e-mail : legislasi@yahoo.com atau legislasi@djpp.depukumham.go.id.

